

FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

A.1 Pengertian

berdasarkan SNI 03-1733-2004 bahwa sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelegnggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

A.2 Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

yang termasuk dalam sarana pemerintahan dan pelayanan umum adalah :

- a. kantor-kantor pelayanan/administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan;
- b. kantor pelayanan utilitas umum dan jasa; seperti layanan air bersih (PAM), listrik (PLN), telepon, dan pos; serta
- c. pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan; seperti pos keamanan dan pos pemadam kebakaran

Tabel 0-1
Kebutuhan Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana		Standar (M ² /jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian	
			Luas Lantai Min. (M ²)	Luas Lahan Min (M ²)				
1.	Balai Pertemuan	RW	2.500	150	300	0,12	Di tengah kelompok bangunan hunian warga, ataupun di akses keluar/masuk dari kelompok bangunan. Dapat berintegrasi dengan bangunan sarana yang lain.	
2.	Pos Hansip		2.500	6	12	0,06		500 m'
3.	Gardu Listrik		2.500	20	30	0,012		500 m'
4.	Telepon Umum, Bis Surat		2.500	-	30	0,012		500 m'
5.	Parkir Umum		2.500	-	100	0,04		
6.	Kantor kelurahan	Kelurahan	30.000	500	1000	0,033	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Beberapa sarana dapat digabung dalam satu atau kelompok bangunan pada tapak yang sama. Agen layanan pos dapat bekerja sama dengan pihak yang mau berinvestasi dan bergabung dengan sarana lain dalam bentuk wartel, warnet, atau warpostel. Loket pembayaran air bersih dan listrik lebih baik saling bersebelahan.	
7.	Pos Kantib		30.000	72	200	0,006		
8.	Pos Pemadam Kebakaran		30.000	72	200	0,006		
9.	Agen Pelayanan Pos		30.000	36	72	0,0024		
10.	Loket Pembayaran Air Bersih		30.000	21	60	0,002		
11.	Loket Pembayaran Listrik		30.000	21	60	0,002		
12.	Telepon Umum, bis		30.000	-	80	0,003		

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana		Standar (M ² /jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
			Luas Lantai Min. (M ²)	Luas Lahan Min (M ²)			
	surat, bak sampah kecil						lingkungan.
13.	Parkir umum	30.000	-	500	0,017		Dilokasikan dapat melayani kebutuhan bangunan sarana kebudayaan dan rekreasi lain berupa gedung serba guna/balai karang taruna.
14.	Kantor Kecamatan	120.000	1000	2500	0,02		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.
15.	kantor polisi	120.000	500	1000	0,001		Beberapa sarana dapat digabung dalam satu atau kelompok bangunan pada tapak yang sama. Lokasinya mempertimbangkan kemudahan dijangkau dari lingkungan luar.
16.	pos pemadam kebakaran	120.000	500	1000	0,001		
17.	kantor pos pembantu	120.000	250	500	0,004		
18.	Stasiun telepon otomatis dan agen pelayanan gangguan telepon	120.000	500	1000	0,008	3 - 5 km	
19.	Balai nikah/KUA/BP4	120.000	250	750	0,006		
20.	Telepon umum, bis surat, bak sampah besar	120.000		80	0,003		Lokasinya disebar pada titik-titik strategis atau di sekitar pusat lingkungan.
21.	Parkir umum	120.000		2000	0,017		Dilokasikan dapat melayani kebutuhan bangunan sarana kebudayaan dan rekreasi lain berupa balai pertemuan warga.

Sumber : SNI 03-1733-2004

A.3 Fasilitas Pendidikan

Standar untuk penyediaan sarana pendidikan hanya meliputi bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak), tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA).

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut.

A.3.1 Taman Kanak-kanak

Taman kanak-kanak (TK) yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75 % selebihnya bersifat pengenalan.

Tabel 0-2
Kebutuhan Program Ruang Minimum Untuk Taman Kanak-kanak (TK)

Jenis Sarana	Program Ruang
Taman Kanak-kanak	Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 25-30 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain ± 700 m ²

Sumber : SNI 03-1733-2004

Tabel 0-3
Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran Berupa Taman Kanak-kanak (TK)

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana		Standar (M ² /jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana		Keterangan
			Luas Lantai Min. (M ²)	Luas Lahan Min (M ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain

Sumber : SNI 03-1733-2004

A.3.2 Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

1. Satuan Pendidikan

- Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan.
- Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan SD/MI baru.
- Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

2. Lahan

- Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik (M ² /Peserta Didik)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,2
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (M ²)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	6	1340	770	710
2	7-12	2240	1220	850
3	13-18	3170	1690	1160
4	19-24	4070	2190	1460

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- c. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- d. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
- Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- e. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- f. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

3. Bangunan

- a. Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik (M ² /Peserta Didik)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,6
3	13-18	3,2	3,4	3,4
4	19-24	3,1	3,3	3,3

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- b. Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (M ²)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	6	400	460	490
2	7-12	670	730	760
3	13-18	950	1010	1040
4	19-24	1220	1310	1310

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- c. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
- koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum.

A.3.3 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)

1. Satuan Pendidikan

- a. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan.

- b.Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
2. Lahan
- a.Untuk SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik (M2/Peserta Didik)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	3	22,9	14,3	-
2	4-6	16,8	8,5	7,0
3	7 – 9	13,8	7,5	5,0
4	10 – 12	12,8	6,8	4,5
5	13 – 15	12,2	6,6	4,4
6	16 -18	11,9	6,3	4,3
7	19 – 21	11,6	6,2	4,2
8	22 – 24	11,4	6,1	4,2
9	25 - 27	11,2	6,0	4,2

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- b.Untuk SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (M2)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	3	1420	1240	-
2	4-6	1800	1310	1220
3	7 – 9	2270	1370	1260
4	10 – 12	2740	1470	1310
5	13 – 15	3240	1740	1360
6	16 -18	3800	2050	1410
7	19 – 21	4240	2270	1520
8	22 – 24	4770	2550	1700
9	25 - 27	5240	2790	1860

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- c.Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- d.Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
- Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- e.Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- f. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.
3. Bangunan
- a.Untuk SMP/MTs yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik (M ² /Peserta Didik)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	3	6,9	7,6	-
2	4-6	4,8	5,1	5,3
3	7 – 9	4,1	4,5	4,5
4	10 – 12	3,8	4,1	4,1
5	13 – 15	3,7	3,9	4,0
6	16 -18	3,6	3,8	3,8
7	19 – 21	3,5	3,7	3,7
8	22 – 24	3,4	3,6	3,7
9	25 - 27	3,4	3,6	3,6

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- b. Untuk SMP/MTs yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (M ²)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	3	420	480	-
2	4-6	540	610	640
3	7 – 9	680	740	770
4	10 – 12	820	880	910
5	13 – 15	970	1040	1070
6	16 -18	1140	1230	1230
7	19 – 21	1270	1360	1360
8	22 – 24	1430	1530	1530
9	25 - 27	1570	1670	1670

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- c. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
- koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- d. Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.

A.3.4 Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

1. Minimum satu SMA/MA disediakan untuk satu kecamatan.
2. Lahan
 - a. Untuk SMA/MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik (M ² /Peserta Didik)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	3	36,5	19,3	
2	4-6	22,8	12,2	8,1
3	7 – 9	18,4	9,7	6,5
4	10 – 12	16,3	8,7	5,9
5	13 – 15	14,9	7,9	5,3
6	16 -18	14,0	7,5	4,9
7	19 – 21	13,5	7,2	4,8
8	22 – 24	13,2	7,0	4,7
9	25 - 27	12,8	6,8	4,6

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- b. Untuk SMA/MA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas Minimum Lahan (M ²)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1	3	2140	1360	
2	4-6	257	1420	1290
3	7 – 9	3040	1640	1340
4	10 – 12	3570	1890	1390
5	13 – 15	4000	2150	1440
6	16 -18	4440	2390	1590
7	19 – 21	5000	2670	1780
8	22 – 24	5570	3000	2020
9	25 - 27	6040	3240	2170

Sumber : Permendiknas No. 24 Tahun 2007

- c. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- d. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
- Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- e. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- f. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

3. Bangunan

- a. Untuk SMA/MA yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik
- b. Untuk SMA/MA yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
- koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 - Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.

A.3.5 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 bahwa satu SMK/MAK memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar.

- A. Lahan
- a. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api, dan tidak menimbulkan potensi merusak sarana dan prasarana.
 - b. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
 - Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
 - c. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
 - d. Status kepemilikan/pemanfaatan hak atas tanah tidak dalam sengketa dan memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.
- B. Bangunan
- a. Luas lantai bangunan dihitung berdasarkan banyak dan jenis program keahlian, serta banyak rombongan belajar di masing-masing program keahlian.
 - b. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan berikut:
 - Koefisien dasar bangunan mengikuti Peraturan Daerah atau maksimum 30% dari luas lahan di luar lahan praktik;
 - Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - Koefisien lantai bangunan dihitung berdasarkan luas lahan efektif;
 - Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - Garis sempadan bangunan samping dan belakang mengikuti Peraturan Daerah atau minimum 5 meter.
 - c. Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut:
 - Maksimum terdiri dari tiga lantai.
 - Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
 - Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.

A.3.6 Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

1. Minimum satu SDLB dan satu SMPLB disediakan untuk satu kabupaten/kota.
2. Pada suatu wilayah berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa, dan dibutuhkan penambahan rombongan belajar untuk SDLB dan/atau SMPLB yang telah ada, dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana pada SDLB dan/atau SMPLB tersebut atau disediakan SDLB dan/atau SMPLB baru.
3. Lahan

- Lahan SDLB, SMPLB dan SMALB memenuhi ketentuan luas lahan minimum

Tabel 0-4
Luas Lahan Minimum SDLB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lahan minimum (m ²)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	6	1	1170	640
2	12	1 - 2	1700	900
3	18	1 - 3	2200	1150
4	24	1 - 4	2670	1390

Sumber : Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008

Tabel 0-5
Luas Lahan Minimum SMPLB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lahan minimum (m ²)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	3	1	1170	640
2	6	1 - 2	1500	800
3	9	1 - 3	1840	970
4	12	1 - 4	2100	1100

Sumber : Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008

Tabel 0-6
Luas Lahan Minimum SMALB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lahan minimum (m ²)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	3	1	1070	590
2	6	1 - 2	1240	670
3	9	1 - 3	1440	770
4	12	1 - 4	1640	870

Sumber : Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008

Tabel 0-7
Luas Lahan Minimum SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang Bergabung

No	Jenjang pendidikan	Banyak rombongan belajar	Luas lahan minimum (m ²)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	SDLB dan SMPLB	9	1600	850
2	SDLB, SMPLB dan SMALB	12	1800	950
3	SMPLB dan SMALB	6	1440	770

Sumber : Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008

- Luas lahan adalah luas lahan efektif yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan dan tempat bermain/berolahraga.
- Lahan terletak di lokasi yang memungkinkan akses yang mudah ke fasilitas kesehatan.
- Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda empat.
- Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.

- a. Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - c. Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
4. Bangunan
- Bangunan SDLB, SMPLB, dan SMALB memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum

Tabel 0-8
Luas Lantai Bangunan Minimum SDLB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lantai bangunan minimum (m ²)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	6	1	350	380
2	12	1 - 2	510	540
3	18	1 - 3	660	690
4	24	1 - 4	800	830

Sumber : Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008

Tabel 0-9
Luas Lantai Bangunan Minimum SMPLB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lantai bangunan minimum (m ²)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	3	1	350	380
2	6	1 - 2	450	480
3	9	1 - 3	550	580
4	12	1 - 4	630	660

Sumber : Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008

Tabel 0-10
Luas Lantai Bangunan Minimum SMALB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lantai bangunan minimum (m ²)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	3	1	320	350
2	6	1 - 2	370	400
3	9	1 - 3	430	460
4	12	1 - 4	490	520

Sumber : Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008

Tabel 0-11
Luas Lantai Bangunan Minimum SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang Bergabung

No	Jenjang Pendidikan	Banyak Rombongan Belajar	Luas Lantai Bangunan Minimum (M ²)	
			Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai
1	SDLB dan SMPLB	9	480	510
2	SDLB, SMPLB dan SMALB	12	540	570
3	SMPLB dan SMALB	6	430	460

Sumber : *Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008*

- Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum.

A.4 Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Dasar penyediaan sarana kesehatan ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada.

Jenis sarana pendidikan yang dibutuhkan terdiri atas:

- a. posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b. balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c. balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA)/Klinik Bersalin, yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
- d. puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e. puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f. tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g. apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 bahwa sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepadamasyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajatkesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasarpenyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh saranatersebut.

Tabel 0-12
Kebutuhan sarana kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana		Standar (M ² /jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana		Keterangan
			Luas Lantai Min. (M ²)	Luas Lahan Min (M ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga

3.	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	16	-	-	1.500 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik/Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	

Sumber : SNI 03-1733-2004

Berdasarkan PermenKes No. 340/MENKES/PER/III/2010, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.

Klasifikasi Rumah Sakit		Kriteria
Rumah Sakit Umum	RSU Kelas A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic paling sedikit 4 (empat) pelayanan medic spesialis dasar, 5 (lima) pelayanan spesialis penunjang medic, 12 (dua belas) pelayanan medic spesialis lain dan 13 (tiga belas) pelayanan medic sub spesialis. 2. Pelayanan penunjang non klinik terdiri dari pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengolahan limbah, gudang, ambulance, komunikasi, pemulasaraan jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medic dan penampungan air bersih
	RSU Kelas B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic paling sedikit 4 (empat) pelayanan medic spesialis dasar, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medic, 8 (delapan) pelayanan medic spesialis lain dan 2 (dua) pelayanan medic sub spesialis. 2. Pelayanan penunjang non klinik terdiri dari pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengolahan limbah, gudang, ambulance, komunikasi, pemulasaraan jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medic dan penampungan air bersih
	RSU Kelas C	<ol style="list-style-type: none"> 1. harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 (empat) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik. 2. Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan Laundry/Linen, Jasa Boga /Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih.
	RSU Kelas D	<ol style="list-style-type: none"> 1. harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) Pelayanan Medik Spesialis Dasar. 2. Pelayanan Penunjang Non Klinik terdiri dari pelayanan Laundry/Linen, Jasa Boga /Dapur, Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas, Pengelolaan Limbah, Gudang, Ambulance, Komunikasi, Kamar Jenazah, Pemadam Kebakaran, Pengelolaan Gas Medik dan Penampungan Air Bersih.

Rumah Sakit Khusus	RSK Kelas A	<p>Klasifikasi Rumah Sakit Khusus ditetapkan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan meliputi Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat sesuai kekhususannya, Pelayanan Medik Spesialis Dasar sesuai kekhususan, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Klinik, Pelayanan Penunjang Non Klinik. b. Sumber Daya Manusia meliputi ketersediaan sumber daya manusia pada Pelayanan Medik Dasar, Pelayanan Medik Spesialis sesuai kekhususannya, Pelayanan Medik Subspesialis, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Klinik. c. Peralatan; d. Sarana dan Prasarana; dan e. Administrasi dan Manajemen meliputi struktur organisasi dan tata laksana <p>Penamaan Rumah Sakit Khusus harus mencantumkan kekhususannya.</p>
	RSK Kelas B	
	RSK Kelas C	

Sumber : PermenKes No. 340/MENKES/PER/III/2010

A.5 Fasilitas Peribadatan

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 bahwa sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan.

Tabel 0-13
Kebutuhan Sarana Peribadatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana		Standar (M ² /jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana	
			Luas Lantai Min. (M ²)	Luas Lahan Min (M ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Musholla/ Langgar	250	45	100 Bila bangunan tersendiri	0,36	100 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Mesjid Warga	2.500	300	600	0,24	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga.
3.	Mesjid Lingkungan	30.000	1.800	3.600	0,12		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Mesjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03		Berdekatan dengan pusat lingkungan /kelurahan. Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40%
5.	Sarana Ibadah Agama Lain	Tergantung System kekerabatan/ hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-	-	-

Sumber : SNI 03-1733-2004

A.6 Fasilitas Perdagangan dan Niaga

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 bahwa sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunansarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akandilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompoklingkungan yang ada. Sedangkan penempatan penyediaanfasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengankebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- a. warung / toko
Luas lantai yang dibutuhkan ± 50 m² termasuk gudang kecil.
Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m².
- b. pertokoan (skala pelayanan untuk 6.000 penduduk)
Luas lantai yang dibutuhkan 1.200 m². Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan 3.000 m².
Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan:
 - 1)tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan;
 - 2)sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga;
 - 3)pos keamanan.
- c. pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 30.000 penduduk)
Luas tanah yang dibutuhkan: 10.000 m². Bangunan pusat pertokoan / pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan:
 - 1)tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - 2)terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
 - 3)pos keamanan;
 - 4)sistem pemadam kebakaran;
 - 5)musholla/tempat ibadah.
- d. pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 120.000 penduduk)
Luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m². Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi:
 - 1.tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - 2.terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
 3. pos keamanan;
 - 4.sistem pemadam kebakaran;
 - 5.musholla/tempat ibadah.

Tabel 0-14
Jenis Sarana Perdagangan Dan Niaga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana		Standar (M ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (M ²)	Luas Lahan Min (M ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

Sumber : SNI 03-1733-2004

A.7 Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan bangunan yang dipergunakan untuk memwadhahi berbagai kegiatan kebudayaan dan rekreasi, seperti bangunan pertemuan, gedung serbaguna, bioskop, gedung kesenian, dan lain sebagainya. Bangunan dapat sekaligus berfungsi sebagai bangunan sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sehingga penggunaan dan pengelolaan bangunan ini dapat terintegrasi menurut kepentingannya pada waktu-waktu yang berbeda.

Berdasarkan lingkup pelayanannya, jenis sarana kebudayaan dan rekreasi meliputi:

1. balai warga/balai pertemuan (skala pelayanan unit RW = 2.500 penduduk);
2. balai serbaguna (skala pelayanan unit kelurahan = 30.000 penduduk);
3. gedung pertemuan/gedung serbaguna (skala pelayanan unit kecamatan = 120.000 penduduk);
4. bioskop (skala pelayanan unit kecamatan = 120.000 penduduk).

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 bahwa Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan bangunan yang dipergunakan untuk memwadhahibagai kegiatan kebudayaan dan atau rekreasi, seperti gedung pertemuan, gedung serbaguna, bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain. Bangunan dapat sekaligus berfungsi sebagaibangunan sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sehingga penggunaan danpengelolaan bangunan ini dapat berintegrasi menurut kepentingannya pada waktu-waktuyang berbeda.

Tabel 0-15
Kebutuhan Sarana Kebudayaan Dan Rekreasi

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per satuan Sarana		Standar (M ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (M ²)	Luas Lahan Min (M ²)		Radius Pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Balai Warga/ Balai Pertemuan	2.500	150	300	0,12	100 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2.	Balai Serbaguna / Balai Karang Taruna	30.000	250	500	0,017	100 m'	Di pusat lingkungan.
3.	Gedung Serbaguna	120.000	1.500	3.000	0,025	100 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Gedung Bioskop	120.000	1.000	2.000	0,017	100 m'	Terletak di jalan utama. Dapat merupakan bagian dari pusat perbelanjaan

Sumber : SNI 03-1733-2004

A.8 Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olah Raga

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, *hardscape*, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban.

Tabel 0-16
Sarana Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olah Raga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min (M ²)	Standar (M ² /jiwa)	Radius Pencapaian	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
1.	Taman/Tempat Main	250	250	1	100	Di tengah kelompok tetangga.
2.	Taman/Tempat Main	2.500	1.250	0,5	1.000	Di pusat kegiatan lingkungan.
3.	Taman dan Lapangan Olah Raga	30.000	9.000	0,3		Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
4.	Taman dan Lapangan Olah Raga	120.000	24.000	0,2		Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
5.	Jalur Hijau	-	-	15 m		Terletak menyebar.
6.	Kuburan/Pemukaman Umum	120.000				Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani.

Sumber : SNI 03-1733-2004

Selain sarana olah raga diatas, terdapat beberapa sarana olah raga lainnya diantaranya:

1. Stadion

Berdasarkan SNI 03-3646-1994, pengertian stadion adalah bangunan untuk menyelenggarakan kegiatan olah raga sepakbola, dan atau atletik, serta fasilitas untuk penontonnya.

Ada tiga tipe Stadion, diantaranya:


- a. Stadion Tipe A adalah stadion yang dalam penggunaannya melayani wilayah provinsi.
- b. Stadion Tipe B adalah stadion yang dalam penggunaannya melayani wilayah kabupaten
- c. Stadion Tipe C adalah stadion yang dalam penggunaannya melayani wilayah kecamatan

Perencanaan teknis

A. Umum

Bangunan stadion harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jarak pandang penonton terhadap suatu benda di lapangan minimal 90 m dari pusat lapangan, maksimal 190 m dari titik sudut lapangan.




Jarak Pandang

Keterangan:

- R1 = Jarak pandang maksimal dari titik sudut lapangan, yaitu 190 m
- R2 = Jarak pandang optimal dari titik sudut lapangan, yaitu 150 m
- R3 = Jarak pandang optimal dari pusat lapangan 90 m

2) Zona Keamanan stadion minimal $0,5 \text{ m}^2 \times$ jumlah penonton





B. Klasifikasi Stadion

Tabel 0-17
Klasifikasi Stadion

Kapasitas Penonton		Tipe		
		A	B	C
		30.000-50.000	10.000-30.000	5.000-10.000
Jumlah Lintasan Lari minimal	100 m	8	8	8
	400 m	8	6	6

Sumber : SNI 03-3646-1994

C. Geometris Stadion

No.	Jenis Lapangan	Ketentuan	Penampang
1	Lapangan Bola	<ul style="list-style-type: none"> - Lapangan berbentuk empat persegi panjang - Panjang lapangan ditentukan minimal 100 m, maksimal 110 m - Lebar lapangan ditentukan minimal 64 m, maksimal 70 m - Perbandingan antara lebar dan panjang lapangan ditentukan minimal 0,60 maksimal 0,70 - Kemiringan permukaan lapangan ditentukan minimal 0,50 % maksimal 1 % ke empat arah - Lebar zona bebas di keempat sisi ditentukan minimal 2,00 m, disisi belakang gawang minimal 3,50 m dengan panjang minimal 11,50 m 	 <p style="text-align: right;"> lapangan sepak bola zona bebas $L = 64\text{m} - 70\text{m}$ $P = 100\text{m} - 110\text{m}$ $a = 2\text{ m}$ $b = 3,50\text{m}$ $c = 11\text{ m}$ </p>
2	Lintasan Atletik	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang lintasan harus diambil 400 m, maksimal 400,03 m - Panjang lintasan harus diukur dari garis imajiner yang terletak 30 cm dari sisi dalam kerb di dalam lintasan lari - Kemiringan lintasan pada arah memanjang (arah berlari) ditentukan 0-0,1 % dan pada arah melintang 0-1 %. - Lebar setiap lintasan ditentukan 122 cm - Lengkung lintasan harus merupakan busur setengah lingkaran - Panjang bagian lurus dari lintasan minimal 70 m, maksimal 80 m - Kelengkapan photo finish berupa pipa saluran berikut table bawah tanah untuk mendeteksi pemenang lomba lari harus dibuat di bawah lintasan akhir atletik - Lebar kurb maksimal 5 cm serta tidak mempunyai sudut yang tajam - Lebar batas lintasan minimal 2,50 cm, maksimal 5 cm 	 <p style="text-align: center;"> $a = \text{lebar kerb} = 5\text{ cm}$ $b = \text{dasar pengukuran lintasan} = 30\text{ cm}$ $c = \text{tinggi kerb dari permukaan lintasan} = 5\text{ cm}$ $d = \text{lebar lintasan} = 6 \times 122\text{ cm}$ $8 \times 122\text{ cm}$ </p> <p style="text-align: center;"> GAMBAR 4 PENAMPANG LINTASAN ATLETIK </p>


Sumber : SNI 03-3646-1994

1. Gedung Olah Raga


Berdasarkan SNI 03-3646-1994, pengertian gedung olah raga adalah suatu bangunan gedung yang digunakan berbagai kegiatan olah raga yang biasa dilakukan dalam ruangan tertutup.

Gedung olah raga dibagi menjadi 3 tipe diantaranya:


- a. Gedung olahraga tipe A adalah gedung olahraga yang dalam penggunaannya melayani wilayah provinsi



- b. Gedung olahraga tipe B adalah gedung olahraga yang dalam penggunaannya melayani wilayah kabupaten



- c. Gedung olahraga tipe C adalah gedung olahraga yang dalam penggunaannya melayani wilayah kecamatan



Klasifikasi gedung olahraga berdasarkan SNI 03-3646-1994 direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Jenis cabang olahraga dan jumlah lapangan olahraga untuk pertandingan serta latihan

Tabel 0-18
Klasifikasi Stadion

Klasifikasi Gedung Olahraga	Penggunaan			Keterangan
	Jumlah Minimal Cabang Olahraga	Jumlah Minimal Lapangan		
		Pertandingan Nasional/Internasional	Latihan	
Tipe A	1. tenis lapangan 2. bola basket 3. bola voli 4. bulutangkis	1 buah 1 buah 1 buah 4 buah	1 buah 3 buah 4 buah 6-7 buah	untuk cabang olahraga lain masih dimungkinkan penggunaannya sepanjang ketentuan ukuran minimalnya masih dapat dipenuhi oleh gedung olahraga
Tipe B	1. bola basket 2. bola voli 3. bulutangkis	1 buah 1 buah (Nasional)	2 buah 3 buah	idem
Tipe C	1. bola voli 2. bulutangkis	- 1 buah	1 buah -	idem

Sumber : SNI 03-3646-1994

2) Ukuran efektif matra ruang gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada table berikut:

Tabel 0-19
Ukuran Minimal Matra Ruang Gedung Olahraga

Ukuran Minimal (m)				
Klasifikasi	Panjang Termasuk Daerah Bebas	Lebar Termasuk Daerah Bebas	Tinggi langit-langit Permainan	Langit-langit Daerah Bebas
Tipe A	50	30	12,50	5,50
Tipe B	32	22	12,50	5,50
Tipe C	24	16	9	5,50

Sumber : SNI 03-3646-1994

- 3) Kapasitas penonton gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti table berikut:

Tabel 0-20
Ukuran Minimal Matra Ruang Gedung Olahraga

Klasifikasi Gedung Olahraga	Jumlah Penonton (Jiwa)
Tipe A	3.000-5.000
Tipe B	1.000-3.000
Tipe C	Maksimal 1000

Sumber Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008 Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
5. SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan
6. SNI 03-3646-1994 Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion
7. SNI 03-3647-1994 Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Olah Raga